

Eksistensi Reforma Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Nurul Khoirotul Hijriah

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

nurulkhijriah@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to identify and analyze the existence of agrarian reform in the current resolution of agrarian disputes. The existence of agrarian reform in the settlement of agrarian disputes has not fulfilled the expected goals. The continued increase in the number of agrarian dispute cases reflects that the existence of agrarian reform needs to be used as the basis for (national) economic development in Indonesia. In addition, it is very necessary to improve and evaluate the policies drafted after the UUPA, so that the objectives of agrarian reform can proceed as they should and can have a welfare impact on all levels of society.

Keywords: *Agrarian Reform, Existence, Dispute Resolution*

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi reforma agraria dalam penyelesaian sengketa agraria saat ini. Eksistensi reforma agraria dalam penyelesaian sengketa agraria belum memenuhi tujuan-tujuan seperti yang diharapkan. Terus meningkatnya angka kasus sengketa agraria mencerminkan bahwa eksistensi reforma agraria perlu dijadikan dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) di negara Indonesia. Selain itu, sangat perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang disusun setelah UUPA, sehingga tujuan dari pembaharuan agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Reforma Agraria, Eksistensi, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan tanah rentan untuk terjadi permasalahan, sehingga campur tangan negara melalui lembaga-lembanganya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan. Jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan

masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah,¹ selain itu karena banyaknya fungsi, manfaat dan terbatasnya ketersediaan tanah dalam menunjang kehidupan manusia, hal ini dapat mengakibatkan dari banyaknya kasus pertanahan yang sejak dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda.

Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, ada 212 konflik agraria pada 2022. Jumlah tersebut naik 2,36% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 207 konflik. Dari jumlah itu, luas lahan yang mengalami konflik agraria sebesar 1,04 juta hektare (ha). Sedangkan, ada 346.402 kepala keluarga yang mengalami dampak konflik agraria di 459 daerah di Indonesia. Menurut sektornya, konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan, yakni 99 kejadian. Mayoritas atau 80 kejadian terjadi di perkebunan sawit sepanjang tahun lalu.²

Munculnya kasus pertanahan secara normatif karena masalah kesejahteraan, yaitu pada umumnya banyak muncul dan berkembang di lokasi yang kondisi masyarakatnya belum sejahtera secara ekonomi.³ Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya tanah sebagai satu-satunya sumber perekonomian sering menimbulkan banyak perselisihan. Munculnya perebutan kepemilikan/penguasaan atas tanah pada lokasi dengan masyarakat yang kurang atau belum sejahtera di atas lahan legal (dengan bukti kepemilikan) ataupun illegal (pendudukan/penyerobotan).⁴ Secara fisik, terbatasnya jumlah luasan tanah yang tidak berkembang dan bersifat statis, sedangkan jumlah

¹ Hery Listyawati. (2010). Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah Di Indonesia. *Mimbar Hukum*. Volume 22, no. 1. p. 37-57.

² Data Indonesia, Ada 212 Kejadian Konflik Agraria di Indonesia pada 2022, (11 Jan 2023), <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-212-kejadian-konflik-agraria-di-indonesia-pada-2022>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023

³ Maharani Nurdin. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum* Volume 3, no. 2. p. 126-140

⁴ Armida S. Alisjahbana. (2013). *Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional*. in White Paper (Jakarta: Bappenas,). p. 6.

penduduk yang terus meningkat merupakan faktor yang banyak mendukung terjadinya konflik penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah yang berujung kepada sengketa tanah dan konflik tanah.⁵

Berdasarkan data peristiwa sengketa tanah yang terdaftar di kementerian agraria, maka diperlukan kejelasan aturan untuk mengurangi sengketa tanah yang ada, diharapkan dengan adanya kebijakan reforma agraria dapat mengurangi konflik yang terjadi. Reforma agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Reforma agraria pada hakikatnya merupakan penataan kembali struktur penguasaan atau kepemilikan tanah dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah oleh orang atau korporasi tertentu.⁶ Reforma agraria sudah menjadi kebutuhan hampir setiap negara berkembang yang berniat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui perencanaan program pembangunan di negerinya.

Pelaksanaan reforma agraria ini menyasar empat kategori tanah, yakni: (1) Tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek dan sekaligus arena pertentangan klaim antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan dan instansi pemerintah, dan tanah-tanah yang sudah dikuasai masyarakat namun kepastian hukumnya belum diperoleh mereka sebagai penyandang hak; (2) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk didistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin pedesaan; (3) Hutan negara yang dialokasikan untuk desa dan masyarakat desa melalui skema-skema Hutan Adat dan Perhutanan Sosial termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan

⁵ Diyan Isnaeni. (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*. Volume 1 Nomor 2. p. 83-97

⁶ Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Pkn* Vol. 6. No.1. p. 33

Tanaman Rakyat (HTR), dan sebagainya; (4) Pengelolaan dan pengadaan lahan aset desa untuk diusahakan oleh rumah tangga petani miskin secara bersama.⁷ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana eksistensi reforma agraria dalam penyelesaian sengketa agraria saat ini.

EKSISTENSI REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA

Kata Agraria dalam arti sempit mempunyai arti sebagai urusan pertanian atau tanah pertanian serta urusan pemilikan tanah.⁸ UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 1 ayat 1 bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ayat 2 disebutkan:

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Melihat pasal tersebut yang terdapat pada UU No. 6 Tahun 1960, agraria diartikan secara luas menyangkut pertanahan baik yang berupa permukaan, diatas permukaan dan isi tanah itu sendiri. Dengan melihat definisi – definisi di atas makadapat dikemukakan bahwa Konflik Agraria adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih bisa kelompok berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun kepemilikan tanah.⁹

Pembaruan reforma agraria atau yang dikenal sebagai reforma agraria atau *agrarian reform* merupakan ide / gagasan yang lahir dalam rangka untuk mengatasi persoalan tanah dan masalah pengelolaan terhadap sumber daya alam. Pada hakekatnya,

⁷ Ahmad Nashih Luthfi. (2018). Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo Jusuf Kalla Institutional. *Bhumi*. Vol. 4 No. 2, p. 142

⁸ Zuber Ahmad. (2013). Konflik Agraria di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*. Volume. 8, No. 1. p. 149.

⁹ *Ibid*

tujuan dilaksanakan reformasi agraria adalah meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reforma agraria di Indonesia telah dimulai sejak lahirnya UUPA, pemerintah saat itu mulai melakukan kegiatan penataan dan redistribusi tanah pertanian yang dikenal dengan nama *landreform*. *Landreform* merupakan suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan dan teratur mengenai kepemilikan tanah, khususnya tanah pertanian.¹⁰ Objek dari reforma agraria bukan hanya sekedar pengaturan tanah, tetapi lebih luas lagi objek reforma agraria ini menitikberatkan pada pengaturan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja dan juga distribusi kekuatan politik. Selain akses, reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang mereka tempati.¹¹ Reforma agraria pada hakikatnya merupakan konsep *landreform* yang dilengkapi dengan konsep *accessreform* dan *regulation reform*.¹²

Proses penerapan *landreform* di Indonesia seringkali diwarnai oleh banyaknya konflik yang menyangkut dengan agraria, khususnya mengenai tanah. Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan tanah. Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah Sumber Daya Alam (SDA). Pada umumnya konflik agraria melibatkan banyak pihak serta banyak peraturan, oleh karena itu konflik agraria merupakan sebuah konflik yang kompleks.

¹⁰ Muhammad Ilham Arisaputra. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif*. Volume XXI No. 2. p. 84.

¹¹ Bernhard Limbong. 2012. *Reforma Agraria*. Margaretha Pustaka. Jakarta. p. 2.

¹² *Ibid*

Eksistensi memiliki arti keberadaan. Dalam penulisan ini eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan reforma agraria dalam penyelesaian sengketa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan atau kepemilikan tanah dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah oleh orang atau korporasi tertentu.¹³ Reforma agraria sudah menjadi kebutuhan hampir setiap negara berkembang yang berniat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui perencanaan program pembangunan di negerinya.

Reforma Agraria secara fundamental memberi program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu: legalisasi aset, retribusi tanah dan perhutanan social.¹⁴

Secara umum keberadaan sengketa tanah dan konflik tanah dimulai dari celah-celah administratif dan birokratif dalam sistem hukum pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Tidak terlepas dari itu dan tidak bisa dipungkiri bahwa sistem politik hukum pertanahan nasional yang mengatur sistem pendaftaran hak atas tanah tanah itu sendiri yang menjadi celah terbukanya dan terjadinya kasus-kasus pertanahan. Dalam bentuk sengketa tanah penggunaan sistem publikasi negatif muncul banyak sengketa tanah di pengadilan seperti terjadinya kasus sertifikat ganda, tumpang tindih (*overlap*), gugatan pembatalan sertifikat, sengketa kepentingan dan kepemilikan dan tumbuh suburnya praktik mafia tanah.

¹³ Nuriyanto, *Op Cit*

¹⁴ Kominfo. (2018). *Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh*. p. 1.

Demikian juga dalam bentuk konflik tanah telah menunjukkan bahwa administrasi pertanahan Indonesia membutuhkan perbaikan agar dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Salah satu akar permasalahan konflik tanah disebabkan oleh sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia berupa sistem publikasi negatif berunsur positif (bertendesi positif/campuran). Konflik tanah yang berasal karena kesalahan administratif yakni dalam penerbitan bukti hak yang menyalahi ketentuan birokrasi secara hukum yang baik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, dan pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

a. Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai

kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio politis.

c. Perkara Pertanahan

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (Hak Menguasai Negara) diperhadapkan dengan Hak Asasi Warga Negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Sengketa dan konflik agraria sekarang ini lebih banyak konflik dan sengketa vertikal yaitu konflik dan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang. Secara kasat mata, yang terlihat memang konflik horizontal antara masyarakat dengan pengusaha/investor dan atau badan usaha milik Negara (BUMN). Namun dibalik itu, sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan Negara yang 'melindungi' para pengusaha dan badan usaha milik Negara. Benturan ini tidak perlu terjadi jika politik agraria dan politik hukum agraria mampu menjaga keseimbangan antara Hak Menguasai Negara dengan Hak Asasi Manusia karena kedua-duanya diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.

Namun sepanjang tahun hingga saat ini tingkat sengketa agraria semakin tinggi, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bersama bagaimana eksistensi reforma agraria itu sendiri. Keberadaan pengaturan terkait agraria sudah cukup kompleks hingga saat ini. Perkembangan sengketa dan konflik agraria, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah dan adanya akumulasi konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swasta lainnya.

Dalam sejarah program reformasi agraria di Indonesia yang dimulai dengan berlakunya UUPA memiliki visi dan misi ideal untuk dapat meningkatkan kemakmuran sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Program landreform sebagai ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan reformasi agraria menitikberatkan pengaturan yang mengubah ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Hingga pasca reformasi 1998, ternyata permasalahan reformasi agraria masih juga belum memiliki perubahan yang signifikan dalam mencapai tujuan program landreform yang dicanangkan sejak tahun 1960. Hal itu dapat dilihat pada berbagai kasus sengketa tanah diberbagai tempat seperti kasus pembebasan tanah oleh pemerintah ataupun kasus pendudukan tanah-tanah perkebunan yang marak belakangan ini oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dimaksud.¹⁵

Terkait dengan keseriusan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria, maka lahirlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, berbagai pemahaman dan keinginan dan atau harapan terhadap reforma agraria yang ada selama ini telah direspon melalui TAP MPR IX tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dan berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yaitu mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan di antara para pihak yang dibantu oleh mediator. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam hal ini,

¹⁵ Suparjo Sujadi. (2007). Masalah-Masalah Hukum Aktual Dalam W Acana Reformasi Agraria Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37* No. 1, p. 90

pemerintah setempat dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Untuk itu diperlukan sikap tidak memihak serta tidak melakukan tekanan kepada para pihak karena diharapkan hasil kesepakatan mencapai *win-win solution* bagi para pihak untuk dibuatkan berita acara perdamaian. Meskipun begitu, jalur mediasi berlangsung lebih lama dengan proses yang biasanya membingungkan para warga yang bersengketa terlebih pada sengketa antar warga, warga dan perusahaan hingga warga dengan pemerintah. Disinilah lagi-lagi pentingnya eksistensi dari reforma agraria dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

Tujuan pembaruan agraria menurut UUPA adalah penciptaan keadilan sosial, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa yang terangkum dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Setelah terbitnya peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun hal yang menjadi kendala, yaitu masyarakat hanya memahami pentingnya menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, namun belum memahami dengan baik cara menggunakan sertifikat tersebut, contohnya dalam kasus jual beli seharusnya semua tercatat dalam sertifikat sehingga menjadi rekam jejak perbuatan hukum dari sertifikat tanah tersebut. Sehingga ketika ada pihak yang mengklaim kepemilikan telah tercatat bahwa telah terjadi peralihan hak milik dengan adanya jual beli yang telah dilakukan secara sah. Inilah seharusnya yang menjadi perhatian tersendiri untuk giat melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang penggunaan sertifikat tanah.

Dalam Perpres 86/2018 memang telah mengatur mengenai penyelesaian pertanahan dalam Bab IV tentang “Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang”. Namun dalam ketentuan

ini hanya terbatas pada para pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa atau konflik dan selanjutnya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa Perpres 86/2018 belum dapat menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan dan perlu untuk segera dibentuknya Peraturan Menteri. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakannya, utamanya dalam bidang agraria, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi ataupun tumpang tindihnya peraturan perundangundangan sebagai suatu permasalahan yang baru.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya secara umum dari pembaharuan agraria adalah untuk merubah struktur masyarakat, yang semula merupakan warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme pada masa Belanda menjadi susunan masyarakat yang lebih adil dan merata. Sedangkan secara khusus bertujuan agar masyarakat dapat lebih mandiri karena kepemilikan aset tersebut, memberikan peluang kepadanya untuk mengolah tanah, sehingga pengangguran dapat berkurang dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

Reforma agraria perlu dijadikan sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) bagi Indonesia baru. Sesungguhnya reforma agraria yang berhasil dalam pengalaman banyak negara seperti di Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Mesir, dan sebagainya adalah yang menempatkannya sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi secara nasional yang kemudian menjadikannya basis penting bagi pertumbuhan industri nasional yang kuat. Selain itu, sangat perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang disusun setelah UUPA, sehingga tujuan dari pembaharuan agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka reforma agraria adalah pembuatan kebijakan peta tunggal (*one map policy*), legalisasi sertifikat aset lahan, redistribusi tanah bagi rakyat, dan pemanfaatan kawasan hutan bagi rakyat. Strategi untuk menuju ke arah sana, salah satunya adalah membentuk gugus tugas pengendalian reforma agraria yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Sementara dalam konteks reforma agraria, terdapat lima langkah yang akan dilakukan yakni: (1). Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, (2). Penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), (3). Kepastian hukum dan legalisasi atas TORA, (4). Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan dan produksi atas TORA, dan (5) Penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah.

Selain langkah-langkah tersebut dalam praktek penyelesaian sengketa agraria seringkali penyelesaian yang dilakukan sekarang tidak mudah dilakukan. Penyelesaian di lembaga peradilan terkadang masih menimbulkan gesekan. Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa pentingnya untuk membuat lembaga peradilan yang khusus menangani tentang masalah agraria. Beberapa usulan untuk dibentuknya pengadilan agraria atau pengadilan pertanahan dikemukakan oleh Badan Pertanahan Indonesia, hal ini diusulkan karena persoalan agraria yang kompleks ini dapat diselesaikan di dalam suatu badan peradilan yang hanya mengurus masalah pertanahan. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengadilan agraria pun telah mencuat guna mengatasi masalah konflik agraria yang semakin meningkat. Oleh sebab masih banyaknya konflik agraria yang belum terselesaikan, maka dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan konflik agraria yang sedang terjadi.

Keterkaitan antara penyelesaian konflik agraria dengan reforma agraria adalah proses penyelesaian konflik agraria di Indonesia tidak semata-mata menyelesaikan

konflik tetapi lebih menekankan pada perbaikan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang selama ini sangat timpang. Sehingga saat dilakukan reforma agraria berpotensi menimbulkan konflik baru yang belum ada jalur penyelesaiannya. Selain itu pula penyelesaian konflik melalui jalur litigasi sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas karena cakupan bidang yang sangat banyak. Dengan adanya pengadilan agraria akan memudahkan hakim dalam memutus sengketa agraria di Indonesia karena dapat mencakup beberapa bidang sekaligus.

Dalam hal ini Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat 'baru' yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

Penyelesaian konflik agraria di Indonesia sebenarnya tidak untuk menyelesaikan konflik. Tetapi lebih kepada penataan kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan terhadap tanah-tanah yang dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah lanjutan mengenai masalah yang timbul dalam proses reforma agraria. Salah satunya dengan cara membuat aturan tentang lembaga manayang berwenang ketika konflik baru itu muncul. Disamping itu sebaiknya harus ada penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam reforma agraria. Mengenai keberadaan pengadilan agraria, sebaiknya pemerintah segera membahas pembentukan pengadilan agraria agar penyelesaian konflik agraria melalui jalur litigasi dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa eksistensi reforma agraria dalam penyelesaian sengketa agraria saat ini belum memenuhi tujuan-tujuan seperti yang diharapkan. Terus meningkatnya angka kasus sengketa agraria mencerminkan bahwa eksistensi reforma agraria perlu dijadikan dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) di negara Indonesia. Selain itu, sangat perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang disusun setelah UUPA, sehingga tujuan dari pembaharuan agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nashih Luthfi. Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo Jusuf Kalla Institutional Reform for Agrarian Reform Policy in the Era of Joko Widodo Jusuf Kalla's Reign. *Bhumi* Vol. 4 No. 2 November 2018.
- Armida S. Alisjahbana, (2013). *Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional,* in White Paper (Jakarta: Bappenas).
- Bernhard Limbong. (2012). *Reforma Agraria.* Margaretha Pustaka. Jakarta. p.2.
- Data Indonesia, Ada 212 Kejadian Konflik Agraria di Indonesia pada 2022, (11 Jan 2023), <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-212-kejadian-konflik-agraria-di-indonesia-pada-2022>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.
- Diyan Isnaeni. (2017). "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila," *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* Volume 1, no. 2.
- Hery Listyawati. (2010). Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perspektif Penatagunaan Tanah Di Indonesia. *Mimbar Hukum* Volume 22, no. 1: p. 37-57.
- Kominfo. Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh. Agustus 2018.
- Maharani Nurdin. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum* Volume 3, no. 2: p. 126-140.

Muhammad Ilham Arisaputra. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial, *Perspektif* Volume XXI No. 2., p. 84.

Nuriyanto, Urgensi Reforma Agraria. (2020). Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Pkn* Vol. 6/No.1.

Suparjo Sujadi. (2007). Masalah-Masalah Hukum Aktual Dalam Wacana Reformasi Agraria Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 37 No. I.

Zuber Ahmad. (2013). Konflik Agraria di Indonesia, *Sosiologi Reflektif*, Volume. 8, No. 1, Oktober, p. 149.